

Ujaran Kebencian Berbahasa Jawa di Media Sosial *Instagram* Maret-Oktober 2023 Terhadap Pembatalan Piala Dunia U-20 di Indonesia: Kajian Pragmatikoforensik

Sadita Novilyana Hartatik

Program Studi Sastra Daerah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sebelas Maret, Surakarta
saditanovi6@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received 00 January 2025
Revised 00 March 2025
Accepted 00 March 2025
Available online 00 April 2025

Keywords:

linguistik forensik; tindak tutur; bahasa Jawa; ujaran kebencian



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Universitas Sebelas Maret.

ABSTRACT

This study aims to identify the categories of hate speech, illocution power, and criminal categories on Instagram social media @ganjar_pranowo using apragmatic forensic study. This research is descriptive with data derived from netizens' speeches on Instagram social media in which there are Javanese hate speech and its context. The source of data in this study is netizens' comments in @ganjar_pranowo Instagram posts about netizens' anger over the cancellation of the U-20 World Cup in Indonesia which was uploaded on March 29, 2023. Data was collected through the Simak method and the Tap-and-Record technique, then analyzed using extralingual matching methods, pragmatic and semantic approaches, and the Comparative Relationship (HBB) technique. Based on the analysis of 30 data conducted, five categories of hate speech were found: insult 20 data, spread fake news 5 data, defamation 2 data, incitement 2 data, and provocation 1 data. In the context of illocutionary power, four categories of dominant speech actions were found: expressive 19 data, directive 8 data, representative 2 data, and declarative 1 data. Criminal analysis is carried out in accordance with the Criminal Code (KUHP) and the Electronic Information and Transaction Law (ITE).

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kategori ujaran kebencian, daya ilokusi, serta kategori tindak pidana di media sosial *instagram* @ganjar_pranowo tersebut menggunakan kajian pragmatikoforensik. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan data yang berasal dari tuturan warganet di media sosial *Instagram* yang di dalamnya terdapat ujaran kebencian berbahasa Jawa beserta konteksnya. Sumber data dalam penelitian ini adalah komentar warganet dalam postingan *Instagram* @ganjar_pranowo tentang kemarahan warganet atas pembatalan Piala Dunia U-20 di Indonesia yang diunggah pada tanggal 29 Maret 2023. Data dikumpulkan melalui metode Simak dan Teknik Sadap dan Catat, kemudian dianalisis menggunakan metode padan ekstralingual, pendekatan pragmatis dan semantik, serta teknik Hubungan Banding (HBB). Berdasarkan analisis dari 30 data yang dilakukan, ditemukan lima kategori ujaran kebencian: penghinaan 20 data, penyebaran berita bohong 5 data, pencemaran nama baik 2 data, menghasut 2 data, dan provokasi 1 data. Dalam konteks daya ilokusi, ditemukan empat kategori tindak tutur dominan: ekspresif 19 data, direktif 8 data, representatif 2 data, dan deklaratif 1 data. Analisis tindak pidana dilakukan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

1. PENDAHULUAN

Teknologi di era sekarang semakin berkembang dan memiliki dampak yang begitu besar dalam mengubah cara kita hidup, bekerja, dan berinteraksi. Banyak faktor yang mempengaruhinya salah satunya akses yang lebih luas dalam pengetahuan dan inovasi dalam komunikasi. Perkembangan teknologi ini sangat memudahkan kita dalam mendapatkan berbagai informasi. Informasi yang didapat tidak hanya lewat langsung dengan bertatap muka tetapi juga bisa melalui media sosial. Aksesnya yang mudah serta cepat memungkinkan kita untuk *update* atau selalu tahu hal yang baru terjadi dan sedang *trend* saat ini. Hal tersebut menjadi alasan utama bagi masyarakat saat ini banyak menggunakan media sosial untuk berkomunikasi dan berinteraksi.

Penggunaan media sosial di Indonesia berkembang begitu pesat. Menurut *We Are Social* menunjukkan jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia setiap tahunnya mengalami kenaikan. Pada tahun 2023 mencapai 167 juta orang yang menggunakan media sosial tetapi jumlah tersebut mengalami penurunan 12,57% dari tahun sebelumnya yaitu 191 juta pengguna media sosial di Indonesia.

Salah satu media sosial yang banyak digunakan yaitu *instagram*. Media sosial *instagram* memiliki pengaruh yang besar dalam berkomunikasi dan mengetahui informasi yang ada. Kemudahan yang didapat semata-mata tidak memungkinkan adanya pengaruh negatif. Media sosial dapat memicu perpecahan dan kebencian masyarakat akibat dari penyalahgunaan yang dilakukan seperti kesalahan menuliskan komentar, memberikan pendapat pribadi yang terkesan menyinggung dan merugikan orang lain yang merupakan salah satu bentuk ujaran kebencian. Menurut Sholihatin (2019:47) ujaran kebencian adalah tindakan kejahatan berbahasa yang dilakukan dengan cara menyiarkan pendapat untuk mencari pengikut atau pendukung agar membenci orang lain atau seseorang yang akan dijadikan target. Biasanya, seseorang menyiarkan ujaran kebencian karena orang itu berbeda pendapat atau berbeda pandangan atau tidak setuju dengan persepsi atau sengaja tidak berpihak dengan orang tersebut.

Penyalahgunaan dalam berkomentar terjadi pada saat Pembatalan Piala Dunia U-20 di Indonesia. Warganet beramai-ramai menuliskan ujaran kebencian di media sosial dalam postingan Instagram Ganjar Pranowo. Pembatalan tersebut terjadi dikarenakan penolakan terhadap peserta dari negara Israel yang ikut bertanding dan infrastruktur yang belum memadai.

Menurut Olsson (2004) mengatakan bahwa dalam ilmu linguistik forensik dan teknik linguistik diterapkan untuk mempelajari fenomena linguistik yang berkaitan dengan kasus hukum atau investigasi kasus; atau perselisihan pribadi antara beberapa pihak yang pada tahap selanjutnya berdampak pada pengambilan tindakan hukum Pragmatikoforensik yang berarti Pragmatik forensik adalah cabang ilmu yang menerapkan prinsip-prinsip dan teori-teori pragmatik dalam konteks hukum dan investigasi kriminal. Pragmatik forensik bertujuan untuk memahami bagaimana bahasa digunakan dalam situasi hukum, termasuk analisis pidato, dokumen tertulis, percakapan, dan pernyataan saksi untuk mengidentifikasi makna, niat, dan konteks dari komunikasi tersebut. Dengan kata lain, merupakan penerapan ilmu bahasa dalam membantu penyelesaian kasus-kasus hukum. Teori-teori linguistik yang diaplikasikan meliputi teori tata bahasa, percakapan, analisis wacana, linguistik kognitif, tindak tutur, teori dan teknik linguistik deskriptif, seperti fonetik dan fonologi, leksis, sintaksis, semantik, pragmatik, wacana, dan analisis teks (Coulthard dan Johnson, 2010) dalam (Subyantoro, 2019).

2. LANDASAN TEORI

2.1. Linguistik Forensik

Forensics berasal dari bahasa Yunani forensis, yang berarti publik atau forum. Forum dalam tradisi politik Romawi, adalah ruang publik di mana isu-isu politik dan kebijakan dibahas dan diperdebatkan. Istilah forensik kemudian berkembang menjadi nama bidang ilmu yang sekarang dikenal sebagai ilmu forensik, yaitu bidang ilmu pengetahuan yang digunakan untuk mencari tahu secara ilmiah tentang bukti yang terkait dengan penegakan hukum. Menentukan tindak kejahatan apa yang dilakukan, siapa yang melakukannya, dan bagaimana tindakan itu dilakukan adalah tujuannya. Karena bukti yang tertinggal setelah kejahatan tidak hanya berupa bukti non-verbal seperti senjata, peluru, bekas jaritan, sepatu, dan lain-lain, tetapi juga dapat meninggalkan bukti bahasa, jadi perlu dilakukan penelitian ilmiah untuk mengetahui apakah bahasa yang tertinggal dapat berfungsi sebagai bukti untuk kasus kejahatan tersebut. Hasil penelitian bahasa membentuk bidang ilmu yang dikenal sebagai ilmu bahasa atau linguistik. Oleh karena itu, linguistik tidak hanya bersifat teoretis tetapi juga terapan. Bidang linguistik terapan yang dikenal sebagai linguistik forensik muncul sebagai hasil dari penggunaan prinsip-prinsip dan teknik ilmiah kebahasaan untuk memeriksa bukti bahasa dalam upaya penegakan hukum. Semua rincian tentang bidang ini dibahas dalam seksi tersendiri (Mahsun, 2018:24).

2.2. Ujaran Kebencian

Hate Speech atau ujaran kebencian merupakan kebencian yang mampu merampas hak asasi dan kebebasan pihak lain. Di sisi lain, Hate Speech juga terlindung di balik kebebasan berbicara dan berpendapat. Hate Speech adalah ujaran atau ungkapan kebencian baik melalui media maupun ucapan lisan secara langsung. Seseorang dianggap melakukan Hate Speech apabila mencela, menghina, memfitnah dan pencemaran nama baik dalam bentuk verbal, bentuk lisan dan tulisan (J. Anhar Rabi Hamsah Tis'ah 2022:52).

Menurut (Rohim dkk., 2013) dijelaskan bahwa memang ujaran kebencian mempunyai keterkaitan yang kompleks dengan kebebasan berekspresi, hak-hak perorangan, kelompok dan kaum minoritas dan juga terkait dengan konsep-konsep martabat, kebebasan, persamaan, dan juga konteks.

Jenis-Jenis Ujaran Kebencian menurut Surat Edaran Kapolri No SE/X/06/2015 antara lain adalah penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan menyebarkan berita bohong.

2.3. Pragmatik

Pragmatik adalah suatu ilmu bahasa yang mempelajari tentang makna yang diucapkan oleh penutur dan diartikan oleh pendengar dalam konteks yang spesifik. Pragmatik juga mempelajari tentang bagaimana penutur menggunakan bahasa dalam berkomunikasi dengan pendengar, termasuk asumsi dan ekspektasi yang dibagikan. Leech (1983:1) menyatakan bahwa kita tidak akan benar-benar mengerti pragmatik, yaitu penggunaan bahasa di dalam komunikasi. Menurut Searle (1969:16) semua komunikasi bahasa melibatkan tindak.

Dalam perkembangannya Searle mengembangkan teori tindak tuturnya terpusat pada ilokusi. Pembagian tindak tutur terbagi menjadi 5 yaitu tindak tutur representatif, direktif, ekspresif, komisif dan deklaratif.

2.4. Pragmatikoforensik

Pragmatikoforensik adalah cabang dari linguistik forensik yang menerapkan prinsip-prinsip dan teori-teori pragmatik untuk menganalisis komunikasi dalam konteks hukum dan investigasi. Analisis pragmatik dalam kajian linguistik forensik menerapkan teori mengenai prinsip-prinsip pragmatik, seperti a) teori tindak tutur (Austin, 1962 dan Searle, 1969), b) teori kerjasama (Grice, 1987; Leech, 1993), dan c) presuposisi (Levinson, 1983). Dalam kajian linguistik forensik, kajian pragmatik digunakan dalam analisis wacana, baik wacana lisan seperti percakapan antarpelaku sebuah kasus, percakapan dalam proses penyidikan, atau percakapan dalam proses persidangan, maupun wacana tertulis seperti teks-teks sosial media yang berpotensi menimbulkan tindakan hukum.

2.5. Media sosial

Media sosial menurut Kaplan & Haenlin (dalam Anwar, 2017) adalah sekumpulan aplikasi berbasis internet, beralaskan pada ideologi dan teknologi Web 2.0 sehingga memungkinkan penciptaan dan pertukaran konten oleh penggunaannya. Waktu rata-rata yang dihabiskan setiap individu untuk menggunakan media sosial semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Salah satu media sosial yang paling digunakan adalah *instagram*. *Instagram* adalah aplikasi media sosial untuk smartphone yang mirip dengan *Twitter* dan memungkinkan pengguna mengambil foto dalam format digital untuk dibagikan. *Instagram* memiliki fitur yang dapat membuat foto menjadi lebih baik, lebih artistik, dan lebih indah, yang memungkinkan penggunaannya untuk menjadi lebih kreatif (Atmoko, 2012:10).

2.6. Semantik

Semantik berasal dari bahasa Yunani, yang berarti tanda atau lambang. Semantik pertama kali digunakan oleh Michel Breal, seorang filolog Perancis, pada tahun 1883. Selanjutnya, kata semantik disepakati sebagai istilah untuk bidang linguistik yang mempelajari tanda linguistik dan hal-hal yang ditandainya. Oleh karena itu, salah satu dari tiga tingkat analisis bahasa (fonologi, gramatika, dan semantik) adalah semantik, yang merupakan bidang studi yang menyelidiki makna atau arti kata (Chaer, 1994: 2).

2.7. Bahasa Jawa

Bahasa Jawa adalah bagian dari kebudayaan Indonesia yang harus dilestarikan agar tetap ada (Yuli Fitriani, Khoirul Asfiyak, 2022:120). Bahasa Jawa telah lama menjadi bahasa ibu bagi orang-orang Jawa, terutama mereka yang tinggal di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Orang Jawa berbicara Jawa di Banten sebelah utara, Lampung, dan daerah transmigrasi di beberapa pulau di Indonesia (Poedjosoedarma, 2011 dalam Nurpeni, 2019:48).

Bahasa Jawa juga memiliki variasi bahasa lain, yaitu kata kasar dan kata makian. Kata kasar dan kata makian ini sebagai perwujudan dari perasaan seorang penutur yang digunakan untuk mengekspresikan kejengkelan atau kemarahan, serta ketidakpuasan (Wijana, 2008:250). Kata kasar dan makian ini sebetulnya dua hal yang sangat berbeda, akan tetapi masyarakat umum sering rancu dalam mengartikan keduanya. Kata makian secara sintaksis berada di luar klausa inti dan secara pragmatik memang dimaksudkan untuk memaki (Wijana dan Rohmadi, 2007:109). Kata kasar bisa saja memiliki sifat yang sama seperti kata makian, tetapi bisa dimungkinkan berada di dalam satu klausa inti (Wijana, 2008:250). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kata kasar dan makian memiliki perbedaan di dalamnya.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Sumber Data dan Data

Sumber datanya berasal dari komentar warganet dalam postingan Instagram @ganjar_pranowo tentang kemarahan warganet atas pembatalan Piala Dunia U-20 di Indonesia yang diunggah pada tanggal 29 Maret 2023. Komentar tersebut diunduh oleh peneliti pada bulan Juni sampai dengan bulan Oktober 2023.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan tuturan warganet di media sosial *instagram* yang di dalamnya terdapat ujaran kebencian berbahasa Jawa beserta konteksnya.

3.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif, dengan menggunakan metode analisis deskriptif yang bersumber dari media sosial. Riset dari media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan jenis ujaran kebencian, daya ilokusi dan tindak pidana ujaran kebencian di media sosial yaitu *Instagram*, dan klasifikasi ujaran kebencian berdasarkan data yang terkumpul.

3.3. Metode dan Teknik Pengumpulan Data

Metode simak dengan teknik sadap dan catat. Peneliti menyimak dan mengamati data dalam postingan @ganjar_pranowo lalu menyadap data berupatangkap layar (screenshot). Selanjutnya, peneliti mencatat data yang berupa ujaran kebencian berbahasa Jawa.

3.4. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian terdiri dari alat utama dan alat bantu. Alat utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, yang memiliki peran yang sangat dominan dalam pencarian dan pengumpulan data. Alat bantu berguna untuk memperlancar jalannya penelitian. Alat bantu dalam penelitian ini berupa handphone, komputer/laptop, dan alat tulis.

3.5. Metode dan Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini data dianalisis dengan metode padan ektralingual, yaitu metode analisis dengan menghubungkan masalah bahasa dengan hal di luar bahasa (Mahsun, 2018:99), pendekatan pragmatis untuk menganalisis tindak tutur yang ada dalam komentar ujaran kebencian berbahasa Jawa dengan menggunakan Teknik Hubung Banding Membedakan (HBB).

3.6. Metode Penyajian Hasil Analisis Data

Pelaksanaan pemaparan hasil analisisnya dapat dilakukan secara formal dan informal dan menggunakan metode deskriptif. (Sudaryanto. 1993: 62) menyebutkan bahwa hasil penelitian yang dipaparkan secara informal adalah pemaparan data dengan menggunakan uraian kata-kata biasa dari penulis. Kata-kata yang diambil merupakan tuturan pada media sosial Instagram pada akun @ganjar_pranowo atas pembatalan Piala Dunia U-20 di Indonesia

4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Jenis ujaran kebencian dan makna pada komentar di Instagram

Tabel 1. Ujaran Kebencian Berbahasa Jawa

No	Warganet	Ujaran Kebencian							Jumlah
		Phn	PNB	Pns	PTM	Prv	Mht	PBB	
1	Laki-laki	18	1	0	0	1	2	5	27
2	Perempuan	2	1	0	0	0	0	0	3
Jumlah		20	2	0	0	1	2	5	30

4.1.1. Penghinaan (Phn)

Ujaran kebencian kategori penghinaan ditemukan sejumlah 20 data. Kategori penghinaan ini yang paling sering digunakan oleh warganet. Berikut contoh analisis dari data yang telah ditemukan.

1) *Ganjar asu @_fajarsntso* Ganjar asu ‘Ganjar anjing.’

Terdapat kata *asu* ‘anjing’ yang ditujukan untuk Ganjar Pranowo. Istilah tersebut merupakan umpatan yang berasal dari bahasa Jawa. Umpatan anjing dianggap kasar karena bisa dilihat dari ciri khas hewan anjing yang tidak ramah yaitu hewan yang suka menggonggong terhadap orang yang tidak kenal, yang kedua anjing itu tidak sopan karena suka buang air besar sembarangan, dan walaupun anjing dikatakan hewan yang paling setia tetapi anjing tidak bisa membedakan mana benar dan yang salah asalkan dia tetap membela tuannya. Jika seseorang disamakan dengan hewan anjing merupakan hal yang sangat tidak sopan juga bisa termasuk ujaran kebencian

kategori penghinaan. Warganet berjenis kelamin laki-laki dengan akun @_fajarsntso dengan sengaja menghina dengan tuturan *Ganjar asu* ‘Ganjar anjing’.

4.1.2. Pencemaran Nama Baik (PNB)

Ujaran kebencian kategori pencemaran nama baik ditemukan sejumlah 2 data. Berikut contoh analisis dari data yang telah ditemukan.

2) *Wong ruwet gubernur ruwet (@dewiii.bungsu)*

Wong ruwet gubernur ruwet ‘Dasar rumit gubernur rumit.’

Warganet berjenis kelamin perempuan dengan akun @dewiii.bungsumenggunakan tuturan gubernur ruwet dianggap sebagai pencemaran nama baik karena pernyataan tersebut merendahkan reputasi dan integritas seorang pejabat publik dengan menyiratkan bahwa gubernur tersebut tidak kompeten atau menyebabkan kekacauan dan keruwetan dalam tugas-tugasnya. Kata *ruwet* mengandung konotasi negatif yang menggambarkan ketidakmampuan dalam mengelola tugas atau masalah secara efisien. Pernyataan semacam ini, terutama jika disebarluaskan ke publik, dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap gubernur tersebut, menimbulkan persepsi negatif yang tidak berdasar, dan mencemarkan nama baiknya, yang merupakan elemen penting dalam menjaga integritas dan kredibilitas seorang pejabat publik.

4.1.3. Provokasi (Prv)

Ujaran kebencian kategori provokasi ditemukan 1 data. Berikut contoh analisis dari data yang telah ditemukan.

3) *Mentolo tak jabuti kabeh uanmu!! (@afis_san)Mentala tak jabut kabeh uanmu!!* ‘Rasanya mau kucabut semua ubanmu!!’

Kata *mentala/men-ta-la/* Jawa artinya sampai hati, tega dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Tuturan *tak jabut kabeh uanmu!!* dianggap sebagai provokasi karena ungkapan ini secara langsung mengancam untuk mencabut semua uban, yang dalam konteks ini merujuk pada rambut putih yang sering dikaitkan dengan usia dan pengalaman seseorang. Kata *tak jabut* berarti ‘akan saya jabut’ dalam bahasa Indonesia, dan *kabeh ubanmu* berarti semua ubanmu. Ancaman ini tidak hanya bersifat fisik tetapi juga merendahkan dan melecehkan aspek yang sering dikaitkan dengan kebijaksanaan dan kehormatan yang datang dengan usia. Pernyataan ini dapat menimbulkan rasa marah, malu, atau defensif, sehingga memicu konflik atau konfrontasi. Dengan demikian, ungkapan ini tidak hanya merendahkan martabat seseorang tetapi juga sengaja memancing reaksi negatif yang dapat memperburuk situasi.

4.1.4. Menghasut (Mht)

Ujaran kebencian kategori provokasi ditemukan 2 data. Berikut contoh analisis dari data yang telah ditemukan.

4) *Milih liyane wae cah (@rudhiyantoe91)Milih liyane wae cah* ‘Pilih saja yang lain’.

Warganet yang berjenis kelamin laki-laki tersebut dengan akun @rudhiyantoe91 menuliskan tuturan *milih liyane wae* memiliki beberapa arti. *Pertama*, Memiliki arti kecewa terhadap sikap Pak Ganjar karena sikapnya berubah yang menolak adanya Piala Dunia tersebut dikarenakan penggemar sepak bola tersebut sudah menantikan idolanya bertanding. *Kedua*, memiliki artimasih ada pilihan yang lain dapat dilihat dari tuturan *milih liyane wae* bermaksud untuk mengajak warganet lainnya untuk tidak memilih Pak Ganjar sebagai calon pemimpin negara, karena saat itu sudah ada kabar bahwa Ganjar Pranowo ingin mencalonkan diri sebagai Presiden 2024-2029.

4.1.5. Penyebaran Berita Bohong (PBB) (HOAKS)

Ujaran kebencian kategori penyebaran berita bohong (HOAKS) ditemukan 5 data. Berikut contoh analisis dari data yang telah ditemukan.

5) *Ganjar jadi presiden negoro ajor (@tantjinkok) Ganjar dadi presiden negara ajur* ‘Ganjar menjadi presiden negara akan hancur’.

Pada tuturan di atas warganet berjenis kelamin laki-laki dengan akun @tantjinkok sengaja menuliskan komentar yang menggiring opini masyarakat bahwa jika saat pemilihan presiden 2024-2029 nanti Ganjar menang dan menjadi presiden, ia menambahkan bahwa negara Indonesia akan hancur. Pernyataan warganet tersebut tidak ada kredibilitasnya mengingat manusia tidak bisa meramalkan apa yang akan terjadi pada masa depan nanti dan tidak ada sumber yang jelas maka dapat dikategorikan sebagai penyebaran berita bohong (HOAKS).

4.2. Daya Ilokusi Ujaran Kebencian dalam Komentar Postingan Instagram Ganjar Pranowo

Tabel 2. Daya Ilokusi Ujaran Kebencian

No	Warganet	Tindak Tutur					Jumlah
		Rep	Dir	Eks	Kom	Dek	
1	Laki-laki	2	7	17	0	1	27
2	Perempuan	0	1	2	0	0	3
	Jumlah	2	8	19	0	1	30

4.2.1. Tindak Tutur Representatif (Rep)

Kategori tindak tutur representatif ditemukan sejumlah 2 data. Berikut contoh analisis dari data yang telah ditemukan.

- 6) *Dapur koyo ngene meh dadi presiden (@dhedywicaksono) Dapur kaya ngene arep dadi presiden. 'Wajah seperti ini akan menjadi presiden.'*

Komentar warganet tersebut dalam segi ilokusi pada data di atas termasuk tindak tutur representatif. Tuturan tersebut memiliki arti bahwa ingin menyatakan bahwa wajah seperti Ganjar ingin menjadi presiden, maka bisa dikategorikan sebagai tindak tutur representatif sub tindak tutur menyatakan.

4.2.2. Tindak Tutur Direktif (Dir)

Kategori tindak tutur representatif telah ditemukan sejumlah 8 data. Berikut contoh analisis dari data yang telah ditemukan.

- 7) *Oalah, gini to pak.. skrg tau kan ganjar pranowo... yawis ra sah pilih secara nasional.. penghancur mimpi anak bangsa (@cefikie) Oalah ngene ta pak.. saiki ngerti kan ganjar pranowo.. yowes ora usah milih kanthi nasional.. ngancurne impen anak bangsa 'Oalah, begini pak.. sekarang tau kan Ganjar Pranowo... yasudah tidak usah memilih secara nasional.. penghancur mimpi anak bangsa.'*

Komentar warganet tersebut dalam segi ilokusi pada data di atas termasuk tindak tutur direktif. Tuturan *yawis ra sah pilih secara nasional* memiliki arti mengajak warganet lain untuk tidak memilih Ganjar Pranowo sebagai calon presiden saat pemilu tahun 2024, maka bisa dikategorikan sebagai tindak tutur direktif sub tindak tutur mengajak.

4.2.3. Tindak Tutur Ekspresif (Eks)

Kategori tindak tutur representatif telah ditemukan sejumlah 19 data. Berikut contoh analisis dari data yang telah ditemukan.

- 8) *Mikire kanggo silit @topann Mikire kanggo silit. 'Mikirnya memakai dubur.'*

Komentar warganet tersebut dalam segi ilokusi pada data di atas termasuk tindak tutur ekspresif. Tuturan *mikire kanggo silit* memiliki arti ingin melupakan kekeselannya dan timbul tuturan yang mengandung umpatan kasar, maka bisa dikategorikan sebagai tindak tutur ekspresif sub tindak tutur mengkritik.

4.2.4. Tindak Tutur Deklaratif (Dek)

Kategori tindak tutur representatif telah ditemukan sejumlah 19 data. Berikut contoh analisis dari data yang telah ditemukan.

- 9) *'Lambemu mencla mencla Pak, wis ora sudi aku kambek koe' (@faozi_akh) Lambemu mencla-mencla Pak, wis ora sudi aku karo kowe. 'Bibirmu tidak bisa dipercaya pak, aku sudah tidak mau denganmu'*

Komentar warganet tersebut dalam segi ilokusi pada data di atas termasuk tindak tutur deklaratif yaitu terdapat frasa *wis ora sudi aku karo kowe* 'aku sudah tidak mau dipimpin oleh kamu' memiliki arti bahwa warganet tersebut memutuskan untuk tidak akan memilih Ganjar Pranowo saat pemilihan Presiden tahun 2024, maka bisa dikategorikan sebagai tindak tutur deklaratif sub tindak tutur memutuskan.

4.3. Konsekuensi Hukum Tindak Pidana dalam Komentar Berbahasa Jawa dalam Postingan Instagram Ganjar Pranowo

Menurut Surat Edaran Kapolri Nomor SE/X/06/2015 menyatakan bahwa penanganan ujaran kebencian tidak boleh menyebabkan diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, atau konflik sosial yang meluas. Jika tindakan pencegahan telah diambil tetapi tidak dapat menyelesaikan masalah, penegakan hukum dapat digunakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah data yang telah disaring dan sudah dianalisis selanjutnya data akan dikelompokkan berdasarkan kategori ujaran kebencian beserta konsekuensi hukum yang berlaku.

4.3.1. Penghinaan

Hukum yang mengatur bentuk penghinaan di media sosial adalah Undang- Undang Nomor 28 ayat (2) Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta melanggar pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Konsekuensi hukum dan denda bagi pelanggaran Pasal 28 ayat (2) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) diatur dalam Pasal 45A ayat (2) UU ITE penjara paling lama 6 tahun dan/ denda paling banyak Rp 1 miliar.

4.3.2. Pencemaran Nama Baik

Pasal 27 ayat (3) UU ITE yaitu Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dapat dipidana dengan penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000,00.

4.3.3. Provokasi

Kategori provokasi telah melanggar pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pasal 28 Ayat (2) UU ITE telah dicabut oleh UU KUHP yang baru dan digantikan dengan Pasal 243 Ayat (1) jo Ayat (2) UU KUHP baru pada tanggal 2 Januari 2023. Perubahan ini dilakukan untuk mengatasi beberapa masalah yang timbul dari Pasal 28 Ayat (2) UU ITE, seperti ketidakjelasan definisi antargolongan dan potensi penggunaan yang terlalu luas dan tidak adil.

Dalam UU ITE, hukuman yang sebelumnya mencakup penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar, berubah menjadi hukuman penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak kategori IV dalam UU KUHP baru.

4.3.4. Menghasut

Kategori yang melanggar untuk ujaran kebencian kategori menghasut diatur dalam Pasal 28 Ayat (2) UU ITE dan Pasal 243 Ayat (1) jo Ayat (2) UU KUHP. Tindak pidana menghasut yang dilakukan di media sosial dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar, sebagaimana diatur dalam Pasal 45A Ayat (2) UU ITE.

4.3.5. Penyebaran Berita Bohong (HOAKS)

Dasar hukum yang mengatur penyebaran berita bohong atau *hoaks* di media sosial adalah Pasal 28 Ayat (1) UU ITE, Pasal 45A Ayat (1) UU ITE, Pasal 309 KUHP, Pasal 310 KUHP, Pasal 171 KUHP, dan Pasal XIV dan Pasal XV UU No. 1 Tahun 1946. Konsekuensi tindak pidana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar dan Pasal 310 KUHP dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.

5. SIMPULAN DAN SARAN

Setelah dilakukan analisis data ujaran kebencian yang diperoleh dalam unggah *instagram @ganjar_pranowo* sejumlah 30 data, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. *Pertama*, terdapat 5 Kategori ujaran kebencian yang telah ditemukan sesuai dengan penggunaan yang paling digunakan oleh warganet yaitu kategori penghinaan dengan jumlah 20 data, kategori penyebaran beritabohong (*HOAKS*) sejumlah 5 data, kategori pencemaran nama baik dengan jumlah 2 data, kategori menghasut sejumlah 2 data, dan kategori provokasi sejumlah 1 data. Penggunaan ujaran kebencian kategori penghinaan lebih sering digunakan karena secara lingual warganet diidentifikasi yang menunjukkan adanya ciri-ciri sifat dengki. *Kedua*, daya ilokusi dalam analisis data tersebut ditemukan 4 kategori tindak tutur yaitu tindak tutur ekspresif berjumlah 19 data, tindak tutur direktif sejumlah 8 data, tindak tutur representatif sejumlah 2 data, dan deklaratif dengan jumlah 1 data. Penggunaan tindak tutur ekspresif menjadi tindak tutur yang lebih sering digunakan dikarenakan penggunaannya secara beban makna lebih ringan, netral dan tidak beresiko. *Ketiga*, data-data yang termasuk ujaran kebencian di atas bisa dikatakan melanggar peraturan hukum di Indonesia berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Pasal 28 Ayat (2) UU ITE dan Pasal 243 Ayat (1) jo Ayat (2) UU KUHP.

Saran yang direkomendasikan melalui penelitian ini ialah kesadaran masyarakat terhadap adanya kaitan antara bahasa dan hukum. Secara keseluruhan masih banyak warganet yang melakukan ujaran kebencian di media sosial, dan hal ini tentu layak dikaji dengan menggunakan pendekatan linguistik forensik. Dalam penelitian ini masih terbatas pada kategori ujaran kebencian dan tindak tutur. Peneliti hanya menemukan sebagian kategori dari ujaran

kebencian maupun tindak tutur, karena hanya berfokus pada makna serta tindak pidana hukum akan konsekuensi atas perbuatan tersebut. Kiranya perlu adanya tinjauan khusus yang lebih beragam tidak hanya pada media sosial instagram tetapi banyak media sosial yang ada, serta diharapkan adanya penelitian lebih lanjut dengan pendekatan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, F. 2017. *Perubahan dan Permasalahan Media Sosial. Jurnal Muara Ilmu Sosial Humaniora, Dan Seni*, 1(1), 137.
- Atmoko Dwi, Bambang. 2012. *Instagram Handbook Tips Fotografi Ponsel*. Jakarta: Media kita
- Austin, J.L. 1962. *How to Do Things with Words*. Cambridge and Massachusetts: Harvard University Press.
- Chaer, Abdul. 1994. *Pengantar Semantik Bahasa Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Fitriani, Y., Asfiyak, K., & Lismanda, Y. F. 2019. Peningkatan Kemampuan Bahasa Jawa Anak Melalui Bermain Drama Musikal Pada Anak Kelompok A5 Di Bustanul Athfal Restu 1 Malang. *Jurnal Dewantara*, 1(2), 119-126.
- Grice, P. 1987. "Logic and Conversation" dalam Grice, Paul. 1991. *Studies in the Way of Words*. Cambridge: Harvard University Press.
- Leech, G. 1993. *Prinsip-Prinsip Pragmatik*. Jakarta: Universitas Indonesia Press. Levinson, Stephen C. 2008. *Pragmatics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Rohim, M., Suprapti, & Baehaqie, I. 2013. *Jurnal Sastra Indonesia. Jurnal Sastra Indonesia*, 2(1), 1-7.
- Searle, J. R. 1969. *Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language*. Cambridge University Press.
- Sholihatin, Endang. 2019. *Linguistik Forensik dan Kejahatan Berbahasa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sumarlam, S., Pamungkas, S., & Susanti, R. 2023. *Pemahaman dan Kajian pragmatik*. Solo: bukukatta.
- Wijana, I Dewa Putu. 2008. "Kata-kata Kasar dalam Bahasa Jawa". *Humaniora*. Vol. 20 (3), 249-156.